



PUTUSAN

Nomor 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 02 Januari 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Tuban, dan sekarang berdomisili di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, Kayen Lor, Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIANTO, SH, tempat tinggal di Dusun Setono Pundung RT 002 RW 010 Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dengan alamat email : supriantosh19@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor: 1515/SK/2023 tanggal 16 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK. , tempat/ tanggal lahir Tuban, 12 April 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 16 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 19 November 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX, Kabupaten Tuban, sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX berdasarkan Register Nikah nomor: 655/49/XI/2006.
2. Bahwa pada waktu menikah penggugat berstatus Perawan dan tergugat berstatus Jejak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 10 tahun, lalu menempati rumah Bersama selama 5 tahun 11 bulan, setelah itu pisah rumah dan tempat tinggal sampai dengan sekarang
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis rukun dan Bahagia sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. XXXXXXXXXXX TTL: Tuban, 11/06/2014 umur 9 tahun kelas 3 SD, 2. XXXXXXXXXXX TTL: Tuban, 04/05/2016 umur 7 tahun kelas 1 SD, 3. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX TTL: Tuban, 02/07/2022 umur 1 tahun belum sekolah. Semuanya ikut Penggugat
5. Bahwa sejak bulan Januari 2021 rumah tangga yang rukun dan Bahagia antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak langgeng dan mulai goyah karena sering bertengkar dan berselisih yang di sebabkan :
 - Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat juga jarang memberi nafkah batin
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2022 dimana Penggugat pulang kerumah orang

Hlm. 2 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal selama 1 tahun dan selama berpisah tersebut keduanya sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.

7. Bahwa keluarga penggugat pernah berusaha menasehati, merukunkan atau mendamaikan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil

8. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara penggugat dan tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka penggugat ingin memngakhiri perkawinan ini dengan perceraian

9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil / alasan-alasan tersebut diatas penggugat mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, cq. Majelis hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat menurut hukum.

Atau :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan Ketua Majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan perdamaian diperintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Miftahul Huda, S.El, M.Sy. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Nopember 2023 tersebut, usaha mediasi tidak berhasil, namun telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berupa:

Hlm. 3 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hadhonah atau hak asuh anak nomor 1 atas nama XXXXXXXXXX, umur 9 tahun dan anak nomor 2 atas nama XXXXXXXXXX, umur 7 tahun disepakati jatuh ke pihak II dan anak nomor 3 atas nama XXXXXXXXXX, umur 1 tahun disepakati jatuh ke pihak I;

2. Penyelesaian harta bersama atau gono – gini, berupa 1 unit rumah yang beralamat di Perum. Permata XXXXXXXX Putih No. 27 Desa Perbon XXXXXXXXXX Kabupaten Tuban disepakati untuk dihibahkan kepada Ketiga orang anak para pihak;

Bahwa atas verifikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan Surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan nikah Nomor : XXXXXXXXXX 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Tuban Kabupaten Tuban Provinsi

Hlm. 4 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXX** Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada bulan Nopember 2006;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun, kemudian menempati rumah bersama selama 5 tahun 11 bulan, selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - **XXXXXXXXXX**, (umur : 9 tahun);
 - **XXXXXXXXXX**, (umur : 7 tahun),
 - **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, (umur : 1 tahun).
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, disamping itu Tergugat jarang member nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan September 2022, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat,

Hlm. 5 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing – masing sebagai suami istri;

- Bahwa saksi tahu keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada bulan Nopember 2006;

- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun, kemudian menempati rumah bersama selama 5 tahun 11 bulan, selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

- **XXXXXXXXXX**, (umur : 9 tahun);

- **XXXXXXXXXX**, (umur : 7 tahun),

- **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX**, (umur : 1 tahun).

- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu pertengkaran dan perselisihan itu disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, disamping itu Tergugat jarang member nafkah batin kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan September 2022, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing – masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan tetap menuntut cerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Kediri sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2006, ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Hlm. 7 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini Penggugat memberi kuasa kepada **Suprianto , SH..** Yang beralamat di tempat tinggal di Dusun Setono Pundung RT 002 RW 010 Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dengan alamat email : supriantosh19@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor: 1515/SK/2023 tanggal 16 Oktober 2023, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi

Hlm. 8 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh mediator **Miftakhul Huda , SEI, M.Sy.** dan mediator telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 20 Nopember 2023 yang pada intinya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai dengan maksud pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, disamping itu Tergugat jarang member nafkah batin kepada Penggugat, karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan September 2022, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing – masing sebagai suami istri;

Hlm. 9 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi/hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Nopember 2006, di hadapan Pegaawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 10 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sehingga secara hukum Tergugat harus dianggap mengakui seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada bulan Nopember 2006;
- Bahwa selama nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - XXXXXXXXXXXX, (umur : 9 tahun);
 - XXXXXXXXXXXX, (umur : 7 tahun),
 - XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, (umur : 1 tahun).
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa pertengkar dan perselisihan itu disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, disamping itu Tergugat jarang member nafkah batin kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan September 2022, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya masing – masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal–pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur–unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta–fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur–unsur terjadinya suatu perceraian;

Hlm. 12 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, namun namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, disamping itu Tergugat jarang member nafkah batin kepada Penggugat, karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya terjadi pada bulan September 2022, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang setidaknya tidaknya selama 1 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi selayaknya suami istri dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai sikap Tergugat yang tidak keberatan untuk cerai dengan Penggugat dan agar tidak terjadi adanya kemadharatan yang berkepanjangan sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam karena tidak boleh terjadi adanya perbuatan yang saling

Hlm. 13 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadharatkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

“Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan”

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Terggugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat*

Hlm. 14 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah*

fiqhiyah yaitu:

“Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat selama perkawinan belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai gugatan cerai telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pada tanggal 20 Nopember 2023 yang isinya sebagai berikut :

- Hadhonah atau hak asuh anak nomor 1 atas nama XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun dan anak nomor 2 atas nama XXXXXXXXXXXX , umur 7 tahun disepakati jatuh ke pihak II dan anak nomor 3 atas nama XXXXXXXXXXXX , umur 1 tahun disepakati jatuh ke pihak I;

Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat harus di hukum sesuai kesepakatannya;

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan pula antara Penggugat dan Tergugat tentang harta gono gini yang berupa 1 unir rumah yang beralamat di Perum. Permata Bonang, Blok Pasir Putih No. 27 Desa Perbon XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tuban disepakati untuk dihibahkan kepada Ketiga orang anak para

Hlm. 15 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, akan tetapi kesepakatan tentang penghibahan rumah kepada ketiga anaknya tersebut tidak memenuhi unsur kejelasan terhadap obyek yang akan dihibahkan, sehingga penghibahan tersebut patut dikesampingkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (SAEPI BIN SOLIH (Alm) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatannya yang dibuat pada tanggal 20 Nopember 2023 yaitu:
 - Hadhonah atau hak asuh anak nomor 1 atas nama XXXXXXXXXXXX, umur 9 tahun dan anak nomor 2 atas nama XXXXXXXXXXXX , umur 7 tahun disepakati jatuh ke pihak II dan anak nomor 3 atas nama XXXXXXXXXXXX , umur 1 tahun disepakati jatuh ke pihak I;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, SH. MH dan H. Kamali SAg, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hlm. 16 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

TTD

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Haitami,SH.MH

TTD

Kamali ,Sag.

Panitera Pengganti,

TTD

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 170.000,- |
| 4. Biaya PNB | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 340.000,- |

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm._Put. No. 3287/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr